PRIVATISASI AIR DALAM PANDANGAN ISLAM

(Studi Kasus: Privatisasi Sumber Daya Air di Jakarta)

Oleh: Lutfi Yusuf Nur Mustofa (S.1519.305)

Introduction

Kota jakarta menjadi salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Dari data bps tahun 2014 disebutkan bahwa penduduk jakarta ada 15.173¹ jiwa dan jika dibanding dengan daerah lain, jakartalah penduduk terpadat di Indonesia. Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta menjadi magnet bagi Penduduk daerah untuk datang dan mencari pekerjaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, atau secara singkat disebut sebagai urbanisasi. Dalam proses urbanisasi tersebut, kota Jakarta menghadapi berbagai permasalahan seperti ledakan jumlah penduduk dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti Air, tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya.

Air bersih sebagai sumber pokok kehidupan misalnya, masih menjadi salah satu sumber permasalahan yang harus diselesaikan oleh semua pihak, seperti pemerintah daerah, kota dan masyarakat sendiri, mengingat masih banyaknya penduduk Jakarta yang belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan air yang bersih dan sehat. Data BPS menyebutkan, sumber yang digunakan untuk mendapatkan air minum sekitar 14,79 persen warga Jakarta yang menggunakan air pompa². Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan PDAM daerah Jakarta masih belum dapat memenuhi semua warga jakarta dalam penyediaan air.

Saat kelebihan air pada musim hujan, jakarta akan mengalami kebanjiran. Namun, saat musim kemarau yang berkepanjangan juga akan menyebabkan masalah bagi kota jakarta, terutama pasokan air bersih yang berkurang serta ketersediaan air yang terbatas. Seringkali, jakarta menjadi kota yang banyak sekali didatangi sebagaian orang, terutama orang pedesaan yang ingin merantau serta melanjutkan

¹ Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) DKI Jakarta 2014, www.pbs.go.id

² Sumber air minum warga jakarta 2014,bps.go.id

atau menggantungkan hidupnya di kota jakarta. Dengan bertambahnya penduduk yang datang ke jakarta penggunaan debit air pun ikut bertambah.

Dengan demikian, penggunaan air yang bertambah juga akan menyebabkan pasokan air yang tersedia akan berkurang. Itu juga salah satu faktor yang menjadi penyebab kekurangan air atau keterbatasan air di jakarta. Karena mungkin penggunaan air yang boros oleh sebagian orang, yang penggunaannya tidak terbatas. Ditambah lagi dengan pengunaan air di hotel-hotel, perusahaan, perumahan, dan lain sebagainya.

Di tambah lagi PDAM banyak beroprasi di jakarta. namun, nyatanya masih banyak warga jakarta yang kekurangan air bersih, berbagai pertanyaan akan di tanyakan oleh masyarakat terkait kekurangan air yang terjadi di ibu kota tersebut, kenapa demikian?

Kemana PDAM yang seharusnya dapat menjawab dan menjadi solusi serta dapat menangani permasalahan yang terjadi di jakarta tentang kekurangannya air bersih, pasokan air bersih yang sering berkurang. Pada dasarnya Pengoperasian PDAM tidak berjalan sesuai apa yang di inginkan. Karena adanya privatisasi air yang berada di indonesia yang khususnya di jakarta sebetulnya tidak beroperasi dengan baik. Privatisasi air yang menyebabkan warga jakarta menjadi ketergantungan terhadap air dari PDAM. Ini menjadi pertanyaan kenapa pemerintah membolehkan adanya privatisasi air? bagaimana Islam memandang?

Privatisasi air

Sebenarnya apa privatisasi itu? Di bawah ini penulis akan menjelaskan apa yang di maksud privatisasi air yang ada di indonesia. Privatisasi sendiri sering di artikan dengan pengalihan kepemilikan dari pihak umum ke pihak pribadi³. Dan yang dimaksud privatisasi air adalah "perpindahan sebagian atau seluruh aset atau pengelolaan air dari publik atau pemerintah kepada pihak swasta" (Fikriyah : 2009). Dari situ dapat kesimpulan bahwa pengelolaan air yang seharusnya di bawah

_

³ wikipedia.com

tanggung jawab pemerintah beralih ke sewasta.

Bentuk privatisasi bisa bermacam-macam, dari yang sifatnya sebagian di alihkan ke pihak swasta, dalam mengelola sistem pengelolaan air bersih, atau di alihkan secara menyeluruh, bukan hanya pengelolahaanya , namun juga kepemilikannya. Yang lebih gawat lagi, penjualan sumberdaya air yang menjadi hak masyarakat ke tangan pihak swasta.⁴ Namun anehnya di indonesia memiliki undang undang yang membolehkan adanya privatisasi air.

Privatisasi air bagi pendukungya dipandang sebagai cara yang paling pantas dalam mengatasi ketersediaan air yang sulit untuk di dapat. Selain itu juga membantu efektifitas dan efisiensi layanan air bersih yang selama ini di kelola publik. Namun bagi para penentangnya air merupakan kebutuhan dasar manusia dan tidak pantas untuk di jadikan komoditas barang dagangan termasuk dalam melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan dan penyediaannya.⁵

Sumberdaya air yang seharusnya menjadi hak semua masyarakat justru di jadikan privatisasi yang menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan uang cukup mahal untuk mendapatkan air bersih. Seharusnya masalah sumberdaya air di kelola oleh pemerintah yang mampu mensejahterakan rakyatnya, bukan malah di serahkan oleh swasta yang memiliki tujuan tertentu yaitu bukan malah mementingkan rakyat namun hanya untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi.

"Privatisasi itu janji palsu, karena sektor privat hanya memiliki satu tujuan, yaitu memaksimalkan keuntungan. Mereka hanya punya konstituen utama yaitu pemegam saham." ujar penasehat Sekertaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bidang air dan sanitasi, David Boys, saat diskusi dan peluncuran buku "Tata Kelola Air di Paris: kisah sukses pengelolaan air oleh pemerintah" (Jakarta, 2015. Kompas Gramedia)

Dari kutipan diatas sudah jelas dengan adanya privatisasi malah akan mempersulit warga di indonesia yang khususnya daerah ibu kota. Yang mana pada

⁴ Fikriyah, 2009. *Peralihan hak dan wewenang dari public secttor ke private sector.*

⁵ http://www.oecd.org/dataoec.

tahun 1998 realisasi privatisasi di jakarta dimulai. Dengan perusahaan yang memegang adalah korporasi asing yaitu Suez Lyonnaise des Eauk (Prancis) dan Thames Water (inggris)⁶ dengan dalil meningkatkan efesiensi pengelolaan air.

Dengan di sahkannya UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya air yang memayungi privatisasi air⁷ justru akan mempersulit warga untuk mendapatkan air. Namun, yang aneh UU tersebut sangat bertentangan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Mengapa pemerintah bisa demikian? yang seharusnya di kelola oleh pemerintah sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan itu adalah kewajiban di kepemerintahan untuk mengelola air untuk kemaslahatan umum. Air yang untuk hajat kehidupan orang banyak seharusnya di kuasai pemerintah atau publik. Dengan dalil karena dengan alasan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola makanya di serahkan kepada swasta⁸ dengan kata lain adalah privatisasi.

Menurut Pandangan Islam

Padahal di UUD 45 pasal 33 ayat 3 menyatakan ketidak bolehannya privatisasi, karena air adalah hajat untuk orang banyak. Bukan hanya UUD yang tidak membolehkan, namun, dalam Islam pun tidak membolehkan bahkan melarangnya. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW:

"manusia berserikat dalam tiga perkara (barang): air, rumput (padang gembalaan), dan api." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa sumber daya air merupakan barang yang tidak boleh dijadikan milik pribadi (privatisasi). Sitem Islam tersebut dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan. Sistem tersebut menjamin kebutuhan dasar masyarakat

8 Ibid

⁶ http://www.berdedikarionline.com

⁷ http://dakwatuna.com,Mamur hasanudin. Anggota komisi IV dan Fraksi PKS.

akan air, dan bisa dijadikan contoh oleh pemerintah dalam mengayomi masyarakat akan kebutuhan sumberdaya air.

Hukum islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, kepemilikan atas sumber daya yang alam yang dibutuhkan orang banyak tidak boleh dimiliki oleh pribadi (privatisasi). Sehingga dengan adanya menejemen tersebut semua masyarakat baik miskin ataupun kaya dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Islam, air merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat penting bagi kehidupan yang harus di kuasai publik untuk memenuhi kebutu umat.

Air merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi dan air tidak memiliki benda subtitusi⁹(Anita priantina: 2006). Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa 70% permukaan bumi tertutup dengan air, sebagian besar mata pencaharian serta kebutuhan sehari-hari pun membutuhkan air. Oleh karenanya air merupakan hajat orang banyak yang harus di kelola dengan sebaik-baiknya, peranan pemerintah dalam hal tersebut sangatlah penting.

Ajaran islam dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 pun sejalan, itulah yang harus di jadikan pedoman bahwa pemerintah harus mengelola sumber daya air untuk mensejaterakan rakyat dan tidak boleh dimiliki oleh pribadi (privatisasi). Dan ini adalah peran pemerintah dan hak pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Kesejahteraan adalah rasa nyaman, kemakmuran dan rasa aman dari segala gangguan. Dalam hal ini adalah aman dari gangguan kurangnya air di masyarakat, gangguan dari privatisasi yang menjadikan masyarakat harus membayar air yang seharusnya menjadi haknya. Sekali lagi peran pemerintah sangat penting, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal pendistribusian air atau penyedian barang publik.

Peran pemerintah bukan hanya dalam hal kenegaraan yang harus dipikirkan, yang bukan hanya menjadikan pemerintahan sebagai nama tanpa ada aplikasi yang dijalankan. Pemerintahlah yang mengayomi kemakmuran, kesejahteraan,

5

⁹ Anita priantina: privatisasi sumber daya air menurut ekonomi islam. 2006

kenyamanan, dan keadilan masyarakat. Pemerintah harus memikirkan pula hak-hak umatnya yang harus di penuhi dan menjadi wasilah dalam kemakmuran rakyat. Hak-hak rakyat yang harus di penuhi oleh pemerintah adalah dalam penyediaan barang publik yang tidak membeda-bedakan hak orang yang kaya maupun miskin. Dalam hak keadilan semua kapasitas yang disediakan harus sama dalam kesejahteraan rakyat.

Conclusion

Islam memandang bahwa yang menjadi hak bagi rakyat, dan yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak selayaknya dikelola oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam undang-undang 45 pasal 33 ayat 3 pun didukung, jika kekayaan bumi dan air selayaknya dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyatnya. Sesungguhnya Islam menjadi wasilah dalam memenejemen kebutuhan publik, dan Islam pun sangat pantas dijadikan pedoman dalam semua hal.

Islam melarang adanya privatisasi terhadap kebutuhan dasar air, karna dapat menyebabkan kemudharatan. Sejatinya swasta selalu berorientasi pada keuntungan. Pemberian hak kepada swasta untuk mengelola sumberdaya air akan mengakibatkan air menjadi barang komoditas yang diperjual belikan, bukan pemenuhan kebutuhan. Ini yang akan menyebabkan ketidakseimbangan sosial, yang ditandai dengan harga air naik, terhalangnya masyarakat untuk mengakses air bersih.

sistem Islam dalam menejemen air dapat diterapkan dalan hal bernegara dan berbangsa, karna Islam adalah Rahmatal lilalamin. Mensejahterakan rakyatnya dengan adil. Dan juga, air dalam ekonomi Islam ditempatkan sebagai barang publik,begitu juga dengan rumput, dan api. Air tidak boleh dimiliki secara pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan karena khawatir akan menimbulkan kemudharatan, yaitu menghalangi terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas air, menjadikan air menjadi barang mahal, dan tidak menyisakan jumlah yang cukup bagi generasi selanjutnya¹⁰.

¹⁰ ibid

References

Fikriyah, 2009, "privatisasi sumberdaya air di Indonesia:peralihan hak dan wewenang dari sektor publik ke sektor privat"

Priantina, Anita. 2006. *Privatisasi sumber daya air menurut ekonomi Islam*.(studi kasus privatisasi sumber daya air di Indonesia). Skirpsi STEI TAZKIA

www,bps.go.id

http://www. Berdikarionline.com/bahaya swastanisasi air di depan mata

http://www. Dakwatuna. Com/2011/09/19/14836/uu-sumberdaya air sumber bencana sosial

www. Wikipedia.com

Arimbi Ramandhani, www. Jakarta kompas.com